

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN

(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung

Nomor: 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG)

Oleh:
DAVID RUGERI
E1A02363

ABSTRAK

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan. Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG terjadi karena penipuan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena penipuan terhadap Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, metode analisis normative kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena penipuan dalam putusan perkara nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG telah sesuai dengan mendasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Penipuan

ABSTRACT

According to Article 22 of law number 1 Year 1974 About marriage, marriage can be annulled if the parties do not meet the conditions to sustain a marriage. An aborted a marriage begins after the Court decision has the force of law and enactment of the marriage since then. One of the cases of cancellation of marriage as a religious court ruling in Temanggung No. 1155/Pdt. G/2016/PA. TMG occurs due to fraud.

Problems in the research of basic consideration is how the judge in granting the petition for annulment of marriage due to fraud against Religious Court Temanggung Number 1155/Pdt. G/2016/PA. TMG. The research method used is the juridical normative approach, prescriptive research analytical specifications, methods of data collection study librarianship with the inventory data, the qualitative analysis of the normative method.

Based on the research results and discussion can be concluded that a consideration of the law judge in granting the annulment of marriage due to fraud in lawsuit verdict number 1155/Pdt. G/2016/PA. TMG has been in accordance with the base article 27 paragraph (2) of law number 1 Year 1974 jo. Article 72 paragraph (2) compilation of Islamic law. According to investigators the judge can add Article 23 letter b of law No. 1 Year 1974 about marriage.

Keywords: cancellation of Marriage, fraud